RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO			
	No. Dokumen	Revisi	Halaman	
	0002/SPO/021/I/2016		1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :	Ditetapkan Direktur,		
	26 Januari 2016	dı	g. Said Hassan, M.Kes	
	A delah gaman eksion m			
PENGERTIAN	Adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul			
	dari suatu kegiatan / usaha dengan menentukan langkah atau strategi pengendaliannya			
TUJUAN	Agar para petugas mengetahui bagaimana cara melakukan penilaian risiko untuk mencegah dan menanggulangi kejadian – kejadian berisiko yang belum terjadi dan atau kelak akan terjadi pada manusia dan lingkungan.			
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.			
PROSEDUR	<ol> <li>Setiap unit kerja membuat mapping aktivitas / kondisi lingkungan yang berdampak terjadinya resiko kerja.</li> <li>Mengidentifikasi bahaya dan resiko dari setiap aktivitas / kondisi lingkungan tersebut dengan observasi/wawancara/data laporan/lainnya.</li> <li>Setelah semua bahaya diidentifikasi, selanjutnya dari tiap bahaya itu ditentukan besarnya kemungkinan/peluang dan besar dampak/akibatnya apakah dapat menimbulkan suatu kecelakaan kerja atau kerugian material atau gangguan kesehatan atau lainnya.</li> <li>Cara menentukan penilaian adalah sebagai berikut:         <ol> <li>a. Parameter Kemungkinan / Peluang:</li> <li>= Hampir tidak mungkin terjadi</li> <li>= Jarang terjadi tapi bukan tidak mungkin terjadi</li> <li>= Sangat mungkin terjadi</li> <li>= Hampir pasti akan terjadi</li> <li>Parameter Dampak / Akibat:</li></ol></li></ol>			

RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO					
	No. Dokumen	Revisi	Halaman			
	0002/SPO/021/I/2016		2/2			
	3 = Menimbulkan dampak moderat / dampak sedang (cidera se					
	kerugian material sedang,dll)					
	<ul> <li>4 = Menimbulkan dampak mayor / dampak besar (cidera yang mengakibatkan cacat, gangguan kesehatan dengan penyembuhan lama, kerugian materialbesar, dll)</li> <li>5 = Menimbulkan bencana / dampak yang fatal</li> <li>Kemudian nilai Peluang dan nilai Dampak dikalikan untuk mengetahui</li> </ul>					
	nilai RPN (Risk Priority Number).					
	6. Setelah diketahui nilai RPN, maka dilakukan ranking untuk mengetahui					
	prioritas utama yang akan ditindaklanjuti.  1 - 4 = Sangat Rendah  5 - 10 = Ringan  11 - 15 = Sedang  >16 = Berat  7. Laporkan hasil penilaian risiko, apakah risiko diterima atau tidak kepada tim K3RS.  8. Lakukan rencana tindakan pengendalian terhadap risiko tersebut.  9. Masing – masing unit kerja kemudian menyampaikan laporan kepada Tim K3RS untuk mendapatkan persetujuan dalam pengendalian resiko.					
	10. Lakukan monitoring secara berkala terhadap tindakan penge					
	yang dilakukan					
UNIT TERKAIT	Semua Unit Kerja					